

DPRD dan Pemprov Kalteng setuju empat raperda jadi perda

Palangka Raya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kalimantan Tengah bersama pemerintah provinsi, menandatangani persetujuan atas empat rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi perda, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin.

Adapun keempat raperda yang telah disetujui itu Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat Provinsi Kalteng, Pencabutan Perda PProvinsi Kalteng Nomor 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemprov Kalteng, dan Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalteng pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalteng.

"Setelah adanya persetujuan ini, maka keempat raperda itu perlu dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditetapkan menjadi perda," kata Ketua DPRD Kalteng Wiyatno usai memimpin rapat paripurna penandatanganan persetujuan empat raperda.

Dia pun memastikan keempat raperda yang disetujui itu, telah dibahas secara menyeluruh oleh pimpinan dan anggota DPRD bersama Pemprov Kalteng. Termasuk melakukan kajian dan mempertimbangkan dari berbagai sisi, serta pantauan di lapangan.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu mengatakan, keempat raperda itu pada dasarnya untuk membantu kinerja pemerintah, memberikan kenyamanan kepada masyarakat, mempercepat kemajuan pembangunan di provinsi ini, serta membantu berkembangnya PT Bank Pembangunan Daerah Kalteng.

"Semoga dengan adanya persetujuan raperda ini, dan nantinya ditetapkan menjadi perda setelah ada evaluasi dari Kemendagri, benar-benar bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan," kata Wiyatno.

Pada saat memimpin paripurna, Wiyatno didampingi Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh bersama Jimmy Carter, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya, para anggota dewan serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah provinsi.

Sebelum dilakukan penandatanganan terhadap empat raperda tersebut, terlebih dahulu dibacakan laporan hasil pansus DPRD Kalteng dalam rangka membahas 3 raperda yang akan disetujui, serta laporan hasil rapat gabungan DPRD Kalteng tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalteng pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Paripurna pun ditutup dengan penantangan persetujuan terhadap empat raperda dan pendapat akhir/pidato Gubernur Kalimantan Tengah melalui Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya.

Sumber:

1. <https://kalteng.antaranews.com>, *DPRD dan Pemprov Kalteng Setuju Empat Raperda Jadi Perda*, Senin, 22 Maret 2021;
2. *Harian Kalteng Pos*, *Empat Raperda jadi Perda*, Kamis, 25 Maret 2021.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diuraikan bahwa dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, pencabutan Peraturan Daerah Provinsi atau perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

- Pada Pasal 78 dijelaskan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.